



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

Nomor SOP	8 Tahun 2022
Tgl Pembuatan	29 Maret 2022
Tgl Revisi	-
Tgl Pengesahan	29 Maret 2022
Disahkan oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, (NITRI, M.E.)
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik



<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008</li> <li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.</li> <li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008</li> <li>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.</li> <li>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015</li> <li>9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan PPID</li> <li>2. PPID</li> <li>3. Petugas Pelayanan Informasi</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi</li> <li>2. SOP Klasifikasi Informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat komputer</li> <li>2. Printer</li> </ol>
<b>Peringatan:</b> Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi publik tidak dapat dilakukan.	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Desk Pelayanan	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai	1			Buku Catatan	Tentatif	Draft Daftar Informasi Publik
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah didaftar		2		Dokumen	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapat pengesahan		2		Dokumen	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik